

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Lampiran 1

### Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Kecamatan Larangan

**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**KECAMATAN LARANGAN**  
*Jalan Raya Larangan No 15 Telepon 0283-4582061 Larangan 52262*

Larangan , 7 September 2020

Kepada :

Nomor : 072 / 541  
Sifat : SEGERA  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Yth. Kepala Prodi Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Di  
Tempat

Dasar Surat Saudara nomor : 643/B /SA-H/IX/2020 Tanggal 03 September 2020 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami **mengijinkan** kepada Mahasiswa :

1. Nama : **ATIKA RIDHA FADHILA**
2. NIM : 30301700066
3. Program Studi : Hukum
4. Fakultas : Hukum
5. Judul Tugas Akhir : **Pelaksanaan Proses Pendaftaran Kutipan Letter C Oleh Camat menjadi Sertifikat Tanah di Kantor Pertanah Kota Brebes**
6. Maksud Penelitian : Akan melakukan kegiatan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi di Kantor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes
7. Lokasi : Kantor Kecamatan Larangan
8. Jangka waktu : September s/d Oktober 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan praktis komunitas tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah
- b. Sebelum pelaksanaan praktik komunitas langsung kepada responden maka terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Desa setempat.
- c. Setelah selesai praktik komunitas saudara **WAJIB** memberikan hasilnya kepada, CAMAT LARANGAN dan BAPPERLITBANGDA KABUPATEN BREBES.

Kemudian atas perhatian dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

An. CAMAT LARANGAN  
Kasi Pemerintahan dan  
Pelayanan Umum  
  
**MUZHAR TOYO, SH**  
Penata Tk. I  
NIP. 19640623 199803 1 002

Tembusan :

1. Ka. Baperlitbangda Kab. Brebes ;
2. Yang bersangkutan ;
3. Arsip.

## Lampiran 2

### Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Brebes

 **KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BREBES  
PROVINSI JAWA TENGAH**  
Alamat: Jl. Yos Sudarso No. 3 Brebes 52212, Telp. 0283 – 671860, 671478

---

Nomor : 2944 /P-33.29-100.02/XII/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : --  
Perihal : Ijin Penelitian

Brebes, 29 September 2020

Kepada Yth.  
Pimpinan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
di-  
SEMARANG

Memperhatikan Surat Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) nomor : 643/B1/SA-H/IX/2020 tanggal 03 September 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa kami **menyetujui** pelaksanaan Ijin Penelitian bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, atas nama : Atika Ridha Fadhlila, NIM : 30301700066, Program Studi Ilmu Hukum, S1.

Demikian disampaikan untuk menjadikan perhatian dan guna seperlunya.

An. Kepala Kantor Pertahan  
Kabupaten Brebes  
Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
  
Rochy M. W. Qianto, S.E., M.M.  
196804011995031004


Tembusan disampaikan kepada Yth. :  
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (sebagai laporan)

*Melayani, Profesional, Terpercaya*

### Lampiran 3

#### **Pedoman Wawancara (Bagi Informan Camat Kecamatan Larangan)**

1. Apa tugas, fungsi, dan kewenangan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara?
2. Apa pengertian jual beli tanah dan Akta Jual Beli Tanah (AJB)?
3. Apa saja persyaratan yang harus dipersiapkan oleh pemohon untuk pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB)
4. Bagaimana proses pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB)?
5. Apa arti pentingnya membuat Akta Jual Beli Tanah (AJB) ditimbang jual beli tanah yang buktinya hanya menggunakan Kutipan Letter C?
6. Didalam Kecamatan Larangan, masih ada berapa warga yang mempunyai kutipan Letter C?
7. Berapa persen kesadaran warga untuk mengalihkan Kutipan Letter C nya menjadi Akta Jual Beli Tanah (AJB)?
8. Langkah apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar warga mau mengalihkan Kutipan Letter C nya menjadi Akta Jual Beli Tanah (AJB)?
9. Apa saja hambatan yang terjadi saat pembuatan Akta Jual Beli Tanah (AJB)?



## Lampiran 4

### Pedoman Wawancara (Bagi Informan Pegawai Kantor BPN Kabupaten Brebes)

1. Apa pengertian dari peralihan Hak Atas Tanah? Apa bedanya dengan pendaftaran tanah?
2. Mengapa masyarakat disarankan untuk mengalihkan Akta Jual Beli Tanah (AJB) menjadi Sertifikat Tanah?
3. Apa saja berkas yang harus disiapkan oleh pemohon untuk dibuatkan sertifikat tanah dengan menggunakan Akta Jual Beli Tanah?
4. Bagaimana proses peralihan Akta Jual Beli Tanah (AJB) menjadi Sertifikat Tanah?
5. Berapa lama proses yang harus dibutuhkan?
6. Apakah proses peralihannya sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah?
7. Bagaimana perbedaan kekuatan hukumnya sebelum masih AJB dan setelah dialihkan menjadi Sertifikat Tanah?
8. Apa tanggung jawab Kantor BPN selaku yang membuat Sertifikat Tanah?
9. Bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan Larangan tentang sertifikat tanah? Apakah sudah pada dialihkan menjadi sertifikat atau masih berup AJB?
10. Di kecamatan larangan, sudah berapa banyak orang yang memiliki sertifikat tanah?
11. Apa saja hambatan yang terjadi saat proses peralihan Akta Jual Beli Tanah (AJB) menjadi Sertifikat Tanah?
12. Langkah apa saja yang harus dilakukan pemerintah agar warga mau mengalihkan Akta Jual Beli Tanah (AJB) menjadi Sertifikat Tanah?

## Lampiran 5

### Kuesioner (Bagi Pemegang Akta Jual Beli Tanah dan Sertifikat Tanah)

#### KUESIONER PENELITIAN

#### **PROSES PELAKSANAAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DARI AKTA JUAL BELI MENJADI SERTIFIKAT TANAH**

Berikut ini adalah kuesioner yang berkaitan dengan penelitian tentang proses pelaksanaan peralihan hak atas tanah dari jual beli menjadi sertifikat tanah sebagai bahan data untuk penulisan hukum (skripsi). Oleh karena itu, penulis memohon dengan hormat kesediaan Anda untuk dapat mengisi kuesioner berikut ini. Atas kesediaan dan partisipan Anda sekalian untuk mengisi kuesioner yang ada, saya ucapkan terimakasih banyak.

#### **IDENTITAS RESPONDEN**


Nama :  
.....

Jenis kelamin :  
.....

Alamat :  
.....

Pekerjaan :  
.....

Pendidikan terakhir :  
.....



#### **PERTANYAAN**

Cara pengisian : Berilah tanda **X** untuk mengisi jawaban anda.

1. Apakah anda mempunyai sebidang tanah?
  - a. Ya
  - b. Tidak
  
2. Apakah anda mempunyai bukti kepemilikan tanah?
  - a. Ya
  - b. Tidak

3. Jika anda mempunyai bukti kepemilikan tanah, dalam bentuk apa?
  - a. Girik                      c. Kutipan Letter C                      e. Sertifikat Tanah
  - b. Petuk                      d. Akta Tanah
  
4. Bagaimana cara anda memperoleh bukti kepemilikan tanah?
  - a. Mendaftarkan di Kepala Desa / Kepala Kelurahan
  - b. Melalui Notaris
  - c. Mendaftarkan secara mandiri di BPN
  - d. Melalui program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)

Cara pengisian : Lingkari jawaban yang anda pilih (**isi jika anda memiliki salah satu Akta**)

1. Apakah anda mengerti tentang Akta tanah?  
Jawab :
  - a. Mengerti
  - b. Tidak mengerti
  
2. Jenis Akta tanah apa yang anda miliki?  
Jawab :
  - a. Akta Jual Beli                      c. Akta Hibah
  - b. Akta Waris
  
3. Dimana anda membuat Akta tanah tersebut?  
Jawab:
  - a. Melalui PPAT
  - b. Melalui PPATS (Camat)
  - c. Melalui Notaris
  
4. Berkas apa saja yang dibutuhkan untuk membuat Akta tanah tersebut?  
Jawab : **\*lingkari jawaban yang menurut anda sesuai dg yg anda alami\***
  - a. Fotokopi KTP
  - b. Fotokopi KK
  - c. Membawa petuk pajak/girik/Kutipan Letter C
  - d. Membawa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)
  - e. Lainnya (Tulis dibawah ini)

.....

.....

.....

5. Bagaimana proses permohonan pembuatan Akta sampai Akta tanah tersebut jadi ?

**\*akta jual beli\* \*lingkari jawaban yang menurut anda sesuai dg yg anda alami\***

- a. Dimulai para pihak (penjual-pembeli) bertemu untuk sepakat mengenai harga tanah
  - b. Setelah sepakat, lalu dilanjut dengan pembuatan Akta otentik (dibuat oleh PPAT, PPATS, Notaris)
  - c. Setelah sepakat, lalu dilanjut dengan pembuatan Akta Non Otentik (dibuat oleh para pihak, penjual dan pembeli)
  - d. Menghadap ke PPAT/PPATS/Notaris dengan membawa berkas yang dibutuhkan untuk membuat Akta Jual Beli.
  - e. Lalu menunggu PPAT/PPATS/Notaris membuat Akta Jual Beli
  - f. Setelah jadi, para pihak menandatangani akta tersebut.
  - g. Lainnya (Apabila ada tambahan, tulis dibawah ini)
- .....
- .....

6. Berapa lama proses pembuatan Akta tanah yang anda miliki?

Jawab :

- a. 1 Bulan
- b. Lebih dari 6 bulan
- c. Lebih dari 1 Tahun
- d. 1-6 Bulan
- e. 1 Tahun

7. Menurut anda, proses pembuatan Akta tanah itu termasuk gampang atau susah?

Jawab :

- a. Menurut saya gampang dan mudah
- b. Menurut saya sulit dan rumit

8. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk membuat Akta tanah tersebut?

Jawab :

- a. Rp. 500.000
- b. Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
- c. Rp. 1.000.000 s.d Rp. 2.000.000
- d. Lebih dari Rp. 2.000.000
- e. Gratis



9. Apakah ada hambatan yang anda alami dalam pembuatan Akta tanah?

Jawab :

a. Ada (Jika ada, tulis hambatannya dibawah ini)

.....  
.....  
.....

b. Tidak ada

10. Apakah anda mempunyai saran agar instansi yang membuat akta bisa lebih baik lagi?

a. Ada (Jika ada, tulis saran anda dibawah ini)

.....  
.....  
.....

b. Tidak

11. Apakah anda merasa memiliki Akta tanah tersebut sudah cukup? Atau anda ingin mengalihkannya menjadi sertifikat tanah?

Jawab :

a. Ya, saya merasa cukup

b. Tidak, saya merasa harus mengalihkannya menjadi sertifikat tanah

Cara pengisian : Lingkari jawaban anda (**isi jika anda memiliki sertifikat tanah**)

1. Apakah anda mengerti tentang sertifikat tanah?

a. Mengerti

b. Tidak mengerti

2. Jenis sertifikat tanah apa yang anda miliki?

Jawab :

a. Sertifikat Hak Milik (SHM)

b. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)

c. Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

d. Sertifikat Hak Pakai

3. Dimana anda melakukan permohonan pembuatan sertifikat tanah tersebut?

Jawab :

a. Melalui PRONA (Proyek Operasi Nasional Agrarian)

b. Mendaftarkan mandiri/massal di Kantor Pertanahan terdekat

c. Melalui Notaris

4. Berkas apa saja yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah?

Jawab : **\*lingkari jawaban yang menurut anda sesuai dg yg anda alami\***

- a. Membawa Akta tanah, Akta jual beli/Akta hibah/Akta waris
  - b. Fotokopi KTP
  - c. Fotokopi KK
  - d. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
  - e. Surat keterangan bahwa tanah tidak dalam sengketa
  - f. Lainnya (Tulis dibawah ini)
- .....
- .....

5. Bagaimana proses permohonan pembuatan sertifikat sampai sertifikat tanah jadi?

Jawab : **\*lingkari jawaban yang menurut anda sesuai dg yg anda alami\***

- a. Membawa akta tanah. Akta jual beli/ Akta waris/ Akta hibah ke BPN
  - b. Membawa akta tanah. Akta jual beli/Akta waris/ Akta hibah ke Notaris
  - c. Menunggu PRONA (proyek operasi nasional agraria)
  - d. Lalu menandatangani persetujuan akan dibuatkan Sertifikat tanah
  - e. Diukur tanahnya oleh pihak BPN
  - f. Menunggu sampai sertifikatnya jadi
  - g. Lainnya (Tulis dibawah ini)
- .....
- .....

6. Berapa lama proses yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan sampai sertifikat jadi?

Jawab :

- a. 1 Bulan
- b. 1-6 Bulan
- c. 6 Bulan lebih s.d 1 Tahun
- d. 1 s.d 2 tahun
- e. Lebih dari 2 tahun

7. Menurut anda, proses pembuatan sertifikat itu termasuk gampang atau susah?

Jawab :

- a. Menurut saya gampang dan mudah
- b. Menurut saya susah dan rumit

8. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk membuat sertifikat tanah?
- a. Kurang dari Rp. 500.000
  - b. Rp. 500.000 s.d Rp. 1.000.000
  - c. Rp. 1.000.000 s.d Rp. 2.000.000
  - d. Lebih dari Rp. 2.000.000
  - e. Gratis

9. Apakah ada kendala atau hambatan yang anda alami dalam melakukan proses pembuatan sertifikat tanah?

Jawab :

- a. Ada (Jika ada, tulis hambatannya dibawah ini)

.....  
.....  
.....


- b. Tidak ada

10. Apakah anda mempunyai saran agar instansi yang membuat sertifikat tanah kinerja kerjanya dapat lebih baik lagi?

- a. Ada (Jika ada, tulis saran anda dibawah ini)

.....  
.....  
.....

- b. Tidak



## Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1 : Wawancara dengan Pak Susyanto dan Pak di Kantor Kecamatan Larangan



Gambar 2 : Wawancara dengan Pak di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Brebes



Gambar 3 : Wawancara dan pembagian kuesioner kepada pemegang Akta Jual Beli Tanah (AJB) dan Sertifikat Tanah